



PUTUSAN

No. 1431 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **R.OKE RAMA PUTRA R.BA, SH. alias BAIM bin alm. AIDI;**
tempat lahir : Surabaya ;
umur / tanggal lahir : 37 tahun / 06 Oktober 1973;
jenis kelamin : Laki – Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Durian Raya No.89 RT.05/05
Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kodya Bogor ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan:

- Penyidik sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 6 Mei 2011;
- Ditangguhkan Penyidik tanggal 23 April 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2012;
- Pengalihan penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa R. OKE RAMA PUTRA R. BA., SH. baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Elisabeth Alemmina br Brahmana (masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada tanggal 02 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2010 bertempat di Komplek Perumahan Griya Alam Sentul Blok D 14 RT.06/02 Kelurahan Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor,



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp7.002.000,00 (tujuh juta dua ribu rupiah), 6 (enam) pcs meja halfring + acrylic warna orange, 30 (tiga puluh) pcs kursi merk KIDZONE berbagai warna, 3 (tiga) buah rak pasir, 3 (tiga) unit oven toaster merk COSMOS, 3 (tiga) buah rak show case, 180 (seratus delapan puluh) botol tinta, 6 (enam) buah kotak botol tinta, 20 (dua puluh) plat besi ukuran, 3 (tiga) buah tang jepit, 3 (tiga) buah sarung tangan, 3 (tiga) buah cutter, 100 (seratus) unit stiker medium, 50 (lima puluh) stiker big, 15 (lima belas) stiker jumbo, 100 (seratus) buah rubber small, 50 (lima puluh) rubber big, tinta sebanyak 20 (dua puluh) warna @ 50 ml, pasir warna sebanyak 14 (empat belas) kg ditaksir seluruhnya senilai ± Rp66.542.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi korban KURNIAWAN, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2010, saksi korban KURNIAWAN tertarik hendak berinvestasi kepada PT. Adi Mas Tri Star Abadi/Parpika yang bergerak di bidang permainan anak/game, dan akhirnya bertemu dengan perwakilan PT. Adi Mas Tri Star Abadi/Parpika yakni Elisabeth Alemmina br Brahmana (DPO) dan Terdakwa R. OKE RAMA PUTRA R. BA., SH bagian Marketing, kemudian saksi korban KURNIAWAN mengutarakan maksudnya untuk berinvestasi dan dijawab bahwa perusahaan di mana tempat keduanya bekerja sedang kolaps/goyang. Selanjutnya Elisabeth Alemmina br Brahmana dan Terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi korban KURNIAWAN dengan mengatakan akan mengelola permainan anak tersebut dan menawarkan kerjasama dengan sistem bagi hasil 60-40 atau hasil keuntungan sebesar 60% untuk saksi korban KURNIAWAN sedangkan sisanya untuk Terdakwa berdua dengan Elisabeth Alemmina br Brahmana dengan cara saksi korban KURNIAWAN menginvestasikan sejumlah uang dan perlengkapan pendukung untuk game/permainan anak tersebut. Dan karena tergiur dengan janji keuntungan yang diberikan akhirnya saksi korban KURNIAWAN tertarik dan setuju untuk bekerjasama dan mau menanamkan investasi/memberikan modal.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2010 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di kediaman saksi korban KURNIAWAN di Komplek Perumahan Griya Alam Sentul Blok D 14 RT.06/02 Kelurahan Babakan Madang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Madang Kabupaten Bogor kemudian dilakukan kerjasama antara saksi korban KURNIAWAN dengan Elisabeth Alemmina br Brahmana dan Terdakwa, dan dibuat perjanjian di mana saksi korban KURNIAWAN sebagai pihak pertama sedangkan Elisabeth Alemmina br Brahmana sebagai pihak Kedua dengan isi perjanjian :

- Pihak pertama sebagai penyandang dana dengan ketentuan memberikan uang modal, barang inventaris, bahan baku.
- Dari penghasilan bersih, pihak pertama mendapatkan bagian sebesar 60%.

Sedangkan pihak kedua berkewajiban untuk :

- Memberikan laporan keuangan/keuntungan setiap bulan kepada pihak pertama.
- Bertanggungjawab untuk menyediakan lahan/tempat/pemeliharaan dan kelancaran usaha.
- Menyetorkan uang hasil transaksi setiap bulan.

Setelah itu saksi korban KURNIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp7.002.000,00 (tujuh juta dua ribu rupiah), serta barang-barang inventaris berupa 6 (enam) pcs meja halfring + acrylic warna orange, 30 (tiga puluh) pcs kursi merk KIDZONE berbagai warna, 3 (tiga) buah rak pasir, 3 (tiga) unit oven toaster merk COSMOS, 3 (tiga) buah rak show case, 180 (seratus delapan puluh) botol tinta, 6 (enam) buah kotak botol tinta, 20 (dua puluh) plat besi ukuran, 3 (tiga) buah tang jepit, 3 (tiga) buah sarung tangan, 3 (tiga) buah cutter, 100 (seratus) unit stiker medium, 50 (lima puluh) stiker big, 15 (lima belas) stiker jumbo, 100 (seratus) buah rubber small, 50 (lima puluh) rubber big, tinta sebanyak 20 (dua puluh) warna @ 50 ml, pasir warna sebanyak 14 (empat belas) kg dan dibuatkan tanda terima/kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa serta anak saksi korban KURNIAWAN yakni saksi OKTAVIANI yang turut menyaksikan penyerahan tersebut.

Bahwa setelah ± 3 (tiga) bulan kerja sama tersebut dilakukan atau sekitar bulan Maret 2011, saksi korban KURNIAWAN tidak pernah mendapatkan laporan keuangan ataupun keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Elisabeth Alemmina br Brahmana dan Terdakwa sehingga membuat saksi korban KURNIAWAN menjadi curiga bahwa usaha permainan anak yang dijalankan oleh Terdakwa dan Elisabeth Alemmina br Brahmana tidak dilakukan dengan baik, selanjutnya saksi korban KURNIAWAN berniat menghentikan/memutuskan hubungan kerjasama dan meminta uang serta barang-barang inventaris miliknya yang telah diberikan kepada Terdakwa agar dikembalikan, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan barang-barang serta uang milik

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1431 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban KURNIAWAN dengan alasan bahwa barang-barang disita pihak mall sedangkan uang dibawa/dipegang oleh Elisabeth Alemmina br Brahmana yang kemudian melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Elisabeth Alemmina br Brahmana mengakibatkan saksi korban KURNIAWAN menderita kerugian ditaksir sebesar ± Rp66.542.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa R. OKE RAMA PUTRA R. BA., SH. baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Elisabeth Alemmina br Brahmana (masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada tanggal 02 Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010 bertempat di Komplek Perumahan Griya Alam Sentul Blok D 14 RT.06/02 Kelurahan Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak atau hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan menggunakan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang lain yakni saksi korban KURNIAWAN supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp7.002.000,00 (tujuh juta dua ribu rupiah), 6 (enam) pcs meja halfring + acrylic warna orange, 30 (tiga puluh) pcs kursi merk KIDZONE berbagai warna, 3 (tiga) buah rak pasir, 3 (tiga) unit oven toaster merk COSMOS, 3 (tiga) buah rak show case, 180 (seratus delapan puluh) botol tinta, 6 (enam) buah kotak botol tinta, 20 (dua puluh) plat besi ukuran, 3 (tiga) buah tang jepit, 3 (tiga) buah sarung tangan, 3 (tiga) buah cutter, 100 (seratus) unit stiker medium, 50 (lima puluh) stiker big, 15 (lima belas) stiker jumbo, 100 (seratus) buah rubber small, 50 (lima puluh) rubber big, tinta sebanyak 20 (dua puluh) warna @ 50 ml, pasir warna sebanyak 14 (empat belas) kg ditaksir seluruhnya senilai ± Rp.66.542.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) membuat utang/menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Septmber 2010, saksi korban KURNIAWAN tertarik hendak berinvestasi kepada PT. Adi Mas Tri Star

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1431 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi/Parpika yang bergerak dibidang permainan anak/game, dan akhirnya bertemu dengan perwakilan PT. Adi Mas Tri Star Abadi/Parpika yakni Elisabeth Alemmina br Brahmana (DPO) dan Terdakwa R. OKE RAMA PUTRA R. BA., SH bagian Marketing, kemudian saksi korban KURNIAWAN mengutarakan maksudnya untuk berinvestasi dan dijawab bahwa perusahaan di mana tempat keduanya bekerja sedang kolaps/goyang. Selanjutnya Elisabeth Alemmina br Brahmana dan Terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi korban KURNIAWAN dengan mengatakan akan mengelola permainan anak tersebut dan menawarkan kerjasama dengan sistem bagi hasil 60-40 atau hasil keuntungan sebesar 60% untuk saksi korban KURNIAWAN sedangkan sisanya untuk Terdakwa berdua dengan Elisabeth Alemmina br Brahmana dengan cara saksi korban KURNIAWAN menginvestasikan sejumlah uang dan perlengkapan pendukung untuk game/permainan anak tersebut. Dan karena tergiur dengan janji keuntungan yang diberikan akhirnya saksi korban KURNIAWAN tertarik dan setuju untuk bekerjasama dan mau menanamkan investasi/memberikan modal.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2010 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di kediaman saksi korban KURNIAWAN di Komplek Perumahan Griya Alam Sentul Blok D 14 RT.06/02 Kelurahan Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor kemudian dilakukan kerjasama antara saksi korban KURNIAWAN dengan Elisabeth Alemmina br Brahmana dan Terdakwa, dan dibuat perjanjian dimana saksi korban KURNIAWAN sebagai pihak pertama sedangkan Elisabeth Alemmina br Brahmana sebagai pihak kedua dengan isi perjanjian :

- Pihak pertama sebagai penyandang dana dengan ketentuan memberikan uang modal, barang inventaris, bahan baku.
- Dari penghasilan bersih, pihak pertama mendapatkan bagian sebesar 60%.

Sedangkan pihak kedua berkewajiban untuk :

- Memberikan laporan keuangan/keuntungan setiap bulan kepada pihak pertama.
- Bertanggungjawab untuk menyediakan lahan/tempat/pemeliharaan dan kelancaran usaha.
- Menyetorkan uang hasil transaksi setiap bulan.

Selanjutnya setelah merasa yakin dengan ucapan/janji yang diberikan oleh Elisabeth Alemmina br Brahmana dan Terdakwa, membuat saksi korban KURNIAWAN tergerak hatinya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp7.002.000,00 (tujuh juta dua ribu rupiah), serta barang-barang inventaris

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1431 K/Pid/2012



berupa 6 (enam) pcs meja halfring + acrylic warna orange, 30 (tiga puluh) pcs kursi merk KIDZONE berbagai warna, 3 (tiga) buah rak pasir, 3 (tiga) unit oven toaster merk COSMOS, 3 (tiga) buah rak show case, 180 (seratus delapan puluh) botol tinta, 6 (enam) buah kotak botol tinta, 20 (dua puluh) plat besi ukuran, 3 (tiga) buah tang jepit, 3 (tiga) buah sarung tangan, 3 (tiga) buah cutter, 100 (seratus) unit stiker medium, 50 (lima puluh) stiker big, 15 (lima belas) stiker jumbo, 100 (seratus) buah rubber small, 50 (lima puluh) rubber big, tinta sebanyak 20 (dua puluh) warna @ 50 ml, pasir warna sebanyak 14 (empat belas) kg sebagai bukti keseriusan Terdakwa dalam menjalin hubungan kerja sama di mana dalam penyerahan yang disaksikan oleh saksi OKTAVIANI kemudian dibuatkan tanda terima/Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa setelah itu barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk didistribusikan ke tempat dimana usaha permainan anak tersebut dijalankan yakni di Bogor Trade Mall (BTM), Cijantung Mall dan Mall Taman Palm.

Bahwa setelah \pm 3 (tiga) bulan kerja sama tersebut dilakukan atau sekitar bulan Maret 2011, saksi korban KURNIAWAN tidak pernah mendapatkan laporan keuangan ataupun keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Elisabeth Alemmina br Brahmana dan Terdakwa sehingga membuat saksi korban KURNIAWAN menjadi curiga bahwa usaha permainan anak yang dijalankan oleh Terdakwa dan Elisabeth Alemmina br Brahmana tidak dilakukan dengan baik, selanjutnya saksi korban KURNIAWAN berniat menghentikan/memutuskan hubungan kerjasama dan meminta uang serta barang-barang inventaris miliknya yang telah diberikan kepada Terdakwa agar dikembalikan, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan barang-barang serta uang milik saksi korban KURNIAWAN dengan alasan bahwa barang-barang disita pihak Mall sedangkan uang dibawa/dipegang oleh Elisabeth Alemmina br Brahmana yang kemudian melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Elisabeth Alemmina br Brahmana mengakibatkan saksi korban KURNIAWAN menderita kerugian ditaksir sebesar \pm Rp66.542.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tanggal 07 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R.OKE RAMA PUTRA R.BA, SH. bersalah



melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.OKE RAMA PUTRA R.BA, SH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh Sdr. Rama Putra.
 - 1 (satu) lembar kertas tanda bukti Penerimaan barang/alat-alat yang digunakan untuk usaha kesenian anak-anak yang ditandatangani oleh Rama Putra (yang menerima) ;
 - 1 set Meja Acrylic (2 buah) ;
 - 1 buah Rak Pasir ;
 - 1 buah Pin/Kabinet ; dan
 - 8 buah kursi anak-anak/kursi plastik.

Dikembalikan kepada saksi Kurniawan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 835/Pid.B/2011/PN.Cbn tanggal 14 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa R.OKE RAMA PUTRA R.BA, SH. terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana melainkan suatu perbuatan yang termasuk ruang lingkup Perdata;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti foto copy berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh Sdr. Rama Putra ;
 - 1 (satu) lembar Kertas Tanda Bukti Penerimaan barang/alat-alat yang digunakan untuk usaha kesenian anak-anak yang ditanda tangani oleh Rama Putra (yang menerima) ;
 - 1 set Meja Acrylic (2 buah) ;1 buah Rak Pasir ;
 - 1 buah Pin/Kabinet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 buah kursi anak-anak/kursi plastic ;

Dikembalikan kepada saksi Kurniawan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.13/Akta Pid/2012/PN.Cbn jo No.835/Pid.B/2011/PN.Cbn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal April 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri Cibinong) telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktiaan yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana karena didasari adanya perjanjian kerjasama
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan bahwa Terdakwa R. OKE RAMA PUTRA R. BA., SH.dan Elisabeth Alemmina br Brahmana (DPO) melakukan kerjasama usaha dalam bidang permainan anak-anak di mana saksi korban KURNIAWAN sebagai penyandang dana/modal sedangkan Terdakwa dan Elisabeth Alemmina br Brahmana sebagai pelaksana dengan sitem pembagian keuntungan 60-40 persen.

Bahwa pada awal sebelum kerjasama ini berjalan sudah terlihat niat Terdakwa dan rekannya Elisabeth Alemmina br Brahmana yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari korban, sebenarnya semula korban

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1431 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tertarik melakukan kerjasama/menanamkan modalnya di PT. Adi Mas Tri Star Abadi/Parpika yang mana Terdakwa dan Elisabeth Alemmina br Brahmana (DPO) merupakan karyawan dari perusahaan tersebut, semula saksi korban hendak menemui pimpinan/pemilik perusahaan, akan tetapi Terdakwa dan Elisabeth Alemmina br Brahmana berusaha mencegah dengan memberikan keterangan bahwa kondisi perusahaan tidak baik/colaps, jika melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan baik administrasi maupun pembayaran keuntungan akan sulit, kemudian Terdakwa dan Elisabeth Alemmina br Brahmana merayu korban untuk bekerjasama dengan mereka saja yang sudah berpengalaman dalam menjalankan usaha permainan anak, dan karena tertarik sehingga saksi korban KURNIAWAN tergerak hatinya dan bersedia melakukan kerjasama sebagai penyandang dana/pemberi modal dan Terdakwa bersama Elisabeth Alemmina br Brahmana sebagai pelaksananya.

Bahwa setelah kerjasama disepakati dan korban menyediakan uang dan alat pendukung permainan yang diminta Terdakwa dan Elisabeth Alemmina br Brahmana, setelah itu Terdakwa dan Elisabeth Alemmina br Brahmana tidak menepati janji atau ucapannya pada saat melakukan kerjasama dengan tidak melaporkan perkembangan usaha secara tertulis (pembukuan), selain itu juga Surat Perjanjian baru dibuat setelah dua minggu bisnis ini berjalan.

Bahwa karena Terdakwa dan Elisabeth Alemmina br Brahmana tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pelaksana dengan tidak jelasnya usaha yang dijalankan membuat saksi korban merasa tertipu dan merasa dirugikan sehingga korban menghentikan kerjasama karena tidak mendapatkan keuntungan walaupun Terdakwa pernah menyetor uang sebesar Rp2.500.000,00 pada bulan pertama namun kemudian bulan-bulan berikutnya Terdakwa itupun korban tidak mengetahui adanya transfer uang tersebut karena Terdakwa tidak ada laporan secara tertulis sedangkan bulan-bulan berikutnya Terdakwa tidak pernah membuat laporan apalagi menyetorkan keuntungan membuat laporan perkembangan usaha serta pembagian keuntungan sehingga ini jelas berusaha menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Elisabeth Alemmina br Brahmana) sehingga jelas Terdakwa melakukan perbuatan pidana Penipuan terhadap saksi korban KURNIAWAN, terlebih lagi dengan tidak tampaknya Elisabeth Alemmina br Brahmana yang pergi tanpa diketahui keberadaannya. Dengan demikian kami berpendapat bahwa Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup perdata dengan menimbang karena

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1431 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat Perjanjian dari dua belah pihak adalah salah hal ini dikarenakan Surat Perjanjian tersebut hanya merupakan sarana bagi Terdakwa maupun Elisabeth Alemmina br Brahmana untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan berpura-pura bisa menjalankan usaha, dengan tidak memberikan kesempatan kepada korban untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari usaha tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke -1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu dalam persidangan terbukti bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Kurniawan adalah hubungan hukum perdata (usaha permainan/kesenian anak-anak) yang didasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Desember 2010 dan telah berjalan selama 2 (dua) bulan yang akhirnya ditutup karena sepi/tidak laku, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya merupakan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang dijanjikan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, dengan demikian saksi korban Kurniawan dapat mengajukan gugatan kepada Terdakwa melalui Pengadilan perdata, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1431 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 12 Desember 2012** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul,S.H.,M.H.** dan **Sri Murwahyuni,S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MHum.

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1431 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)